



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BPR BKK JATENG PERSERODA CABANG BATANG, tempat kedudukan jalan Raya Bandar-Blado Komplek kantor Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Amat Agus Farozzi, 2. Abdul Khalim, 3. Suryo Aji Santoso, Ketiganya Pegawai PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Batang, dalam surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 6 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SRI PUJIATI, bertempat tinggal di Dk. Bandar Utara RT 03 RW 04 Ds. Bandar Kec. Bandar Kab. Batang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang pertama Pihak Penggugat hadir kuasanya dan pihak Tergugat hadir kemudian Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya dan selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan perihal Pencabutan Perkara Perdata/Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btg yang pada pokoknya bermaksud untuk mencabut gugatannya dengan alasan telah ada pernyataan kesanggupan pembayaran dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyebutkan jika Penggugat berhak mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian di tegaskan kembali pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 yang menyebutkan jika selama proses

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btg



perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum sampai pada acara pembacaan gugatan maupun jawaban dari pihak Tergugat maka atas pencabutan perkara ini tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat karena pencabutan gugatan tersebut merupakan hak dari Penggugat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena tiada halangan atas permohonan pencabutan gugatan ini, maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan dan kepada pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Btg telah dicabut dan tidak dilanjutkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp183.000.00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2024** oleh **Hj. Amalia Nur Abbas, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	-----	Rp30.000.00
Biaya Proses	-----	Rp75.000.00
Biaya Panggilan	-----	Rp28.000.00
Biaya PNBP	-----	Rp30.000.00
Biaya Redaksi	-----	Rp10.000.00
Biaya Materai	-----	Rp10.000.00
Jumlah	-----	Rp183.000.00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).